



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 terdiri atas :

a. pendapatan daerah	Rp3.466.828.000.000,00
b. belanja daerah	<u>Rp3.486.145.715.000,00</u>
defisit	(Rp19.317.715.000,00)
c. pembiayaan daerah	
1. penerimaan daerah	Rp100.000.000.000,00
2. pengeluaran daerah	<u>Rp80.682.285.000,00</u>
pembiayaan neto	<u>Rp19.317.715.000,00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan

Rp0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 huruf a terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah	Rp529.656.493.545,00
b. Pendapatan Transfer	Rp2.935.171.506.455,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp2.000.000.000,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas :

a. hasil pajak daerah	Rp169.098.755.489,00
b. hasil retribusi daerah	Rp18.685.386.730,00
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp23.983.701.326,00

- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp317.888.650.000,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat Rp2.481.088.892.000,00
 - b. pendapatan transfer Pemerintah Daerah Rp454.082.614.455,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
- a. pendapatan hibah Rp2.000.000.000,00
 - b. dana darurat Rp0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rp0,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :
- 1. belanja operasi Rp2.259.312.700.369,00
 - a. belanja pegawai Rp1.181.734.963.274,00
 - b. belanja barang dan jasa Rp743.875.484.695,00
 - c. belanja bunga Rp2.660.620.000,00
 - d. belanja subsidi Rp0,00
 - e. belanja hibah Rp326.052.132.400,00
 - f. belanja bantuan sosial Rp4.989.500.000,00
 - 2. Belanja Modal Rp421.961.782.632,00
 - a. Belanja modal tanah Rp0,00
 - b. belanja modal peralatan dan mesin Rp103.578.486.532,00
 - c. belanja modal gedung dan bangunan Rp47.452.164.353,00
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp252.862.432.347,00
 - e. belanja modal aset tetap lainnya Rp18.068.699.400,00
 - f. belanja modal Aset lainnya Rp0,00

3. Belanja Tidak terduga	Rp10.000.000.000,00
belanja tidak terduga	Rp10.000.000.000,00
4. Belanja transfer	Rp794.871.231.999,00
a. belanja bagi hasil	Rp18.800.000.000,00
b. belanja bantuan keuangan	Rp776.071.231.999,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a. penerimaan pembiayaan daerah	Rp100.000.000.000,00
b. pengeluaran pembiayaan daerah	Rp80.682.285.000,00

Pasal 5

(1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas :

a. sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya	Rp100.000.000.000,00
b. penerimaan kembali investasi pemerintah daerah	Rp0,00
c. Penerimaan pinjaman Daerah	Rp0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :

a. Penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah	Rp2.500.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	Rp78.182.285.000,00

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat atau mendesak Pemerintah Daerah dapat mencairkan dana Tidak terduga, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2024.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial Dan/ atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan atau;
 - c. Kerusakan sarana dan prasarana yang dapat mengganggu pelayanan public;
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangan-undangan; dan / atau;
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat;

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

- a. lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. lampiran IV : Rekapitulasi Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan Standart Pelayanan Minimum;
- g. lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 - j. lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
 - k. Lampiran XI : Daftar Piutang daerah;
 - l. lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - m. lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
 - n. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multi years);
 - o. Lampiran XV : Daftar dana cadangan daerah dan;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal, Desember 2023

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI